

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Aset Tetap**

##### **2.1.1 Pengertian Aset Tetap**

Ada beberapa pengertian tentang aset tetap menurut para ahli, adapun pengertiannya seperti berikut:

Menurut Kieso, dkk (2018:631), pengertian aset tetap ialah “aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada orang lain, atau untuk tujuan administrative; aset-aset tersebut diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode”.

Menurut Mayasari, dkk (2023:306), “Aset tetap (*fixed asset*) adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan, tetapi tidak dimaksudkan untuk dijual. Aset tetap bersifat jangka panjang dan diperkirakan akan digunakan lebih dari setahun. Contohnya, termasuk tanah, bangunan, mesin, dan peralatan”.

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat dikatakan bahwasanya Perusahaan menggunakan asset tetap untuk menjalankan kegiatan usahanya, aset tetap merupakan suatu harta yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk menunjang suatu kegiatan operasional pada Perusahaan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, tidak diperjual belikan serta diharapkan agar bisa memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka waktu yang cukup lama untuk masa guna aset tersebut. Dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dengan jenis usaha apapun harus memiliki kekayaan guna menunjang kegiatan usaha, kekayaan milik perusahaan salah satunya aset tetap berwujud.

##### **2.1.2 Karakteristik Aset Tetap**

Ada beberapa karakteristik pada aset tetap menurut para ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Mayasari, dkk (2023:306), suatu aset tergolong sebagai aset tetap jika memiliki beberapa ciri utama berikut ini:

1. Memiliki wujud fisik.
2. Dimiliki dan digunakan hanya pada kegiatan operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.

Menurut Kieso, dkk (2018:631), kriteria utama dari aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Aset-aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Hanya aset yang digunakan dalam operasi bisnis normal yang diklasifikasikan sebagai aset tetap.
2. Aset-aset tersebut bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Aset tetap memberikan manfaat selama beberapa tahun. Perusahaan mengalokasikan biaya investasi dalam aset ini untuk beberapa periode mendatang melalui biaya penyusutan periodik.
3. Aset-aset tersebut memiliki substansi fisik. Aset tetap adalah aset berwujud yang ditandai dengan keberadaan fisik atau substansi.

Berdasarkan penjelasan dari para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria aset tetap memiliki beberapa karakteristik diantaranya mempunyai wujud fisik, tidak diajukan untuk dijual kembali, memiliki nilai yang material dan cukup signifikan, memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu tahun, serta aset dapat digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tentu memiliki aset tetap yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan aktivitas perusahaan. Aset tetap dapat berupa bangunan, mesin dan peralatan. Namun aset-aset tersebut tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap jika tidak memenuhi beberapa kriteria.

### **2.1.3 Klasifikasi Aset Tetap**

Aset tetap berwujud ini umumnya memiliki masa manfaat yang lebih dari satu tahun dan diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya.

Menurut Baridwan (2015:272), aset tetap yang dilakukan pengelompokan sebagai berikut:

1. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian dan peternakan.
2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bias diganti dengan aset yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, kendaraan dan lain-lain.
3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutan dan lain-lain.

Berdasarkan teori di atas, aset tetap diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok yaitu aset tetap yang umurnya terbatas, aset tetap yang umurnya tidak

terbatas, dan aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis. Suatu perusahaan sejenis dan punya skala yang sama, tapi belum tentu memiliki aset tetap yang sama. Secara umum, aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan adalah tanah, bangunan, mesin dan peralatan sebagainya.

## 2.2 Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Adapun pengertian dari Standar Akuntansi Keuangan menurut Bahri (2016:6) adalah “Sekumpulan standar umum atau disebut *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) yang mengatur bagaimana peristiwa ekonomi dilaporkan”.

Menurut Martani, dkk (2019:25), bahwasanya di Indonesia Standar Akuntansi terbagi menjadi 5 jenis yang disusun dengan mengikuti kemajuan dan perkembangan dalam dunia usaha, diantaranya ada beberapa hal yang meliputi:

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Umum Berbasis IFRS  
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun.)
2. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)  
SAK ETAP adalah standar akuntansi yang digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas public signifikan dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun yang termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, antara lain:
  - a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.
  - b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.
3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)  
Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. Standar Akuntansi Syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, salam, ijarah dan istishna.
4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip akuntansi atau peraturan yang mengatur dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi ini

digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

#### 5. SAK Entitas Mikro kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Berdasarkan SAK EMKM dinyatakan bahwa SAK EMKM adalah standar akuntansi yang digunakan untuk entitas-entitas mikro kecil dan menengah dalam penyusunan laporan keuangan. Entitas mikro, kecil dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas public yang signifikan, yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UU RI No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Martani, dkk (2019:29), pada dasarnya standar akuntansi itu ada SAK, SAK ETAP, SAK Syariah, maupun SAK EMKM yang mempunyai kegunaan yang sama yaitu “Untuk membantu pengguna laporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta memudahkan dalam menginterpretasikan laporan keuangan”, hal yang membedakannya hanya sebuah entitas yang menggunakannya yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, SAK EMKM untuk UMKM, SAK Syariah untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah dan SAP untuk pemerintahan.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa jenis standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia yakni terdiri dari 5 (lima) jenis yakni Standar Akuntansi Keuangan (SAK), SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan SAK Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Setiap entitas bisnis diharapkan dapat melakukan pencatatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, memiliki tujuan untuk mempermudah dalam membuat dan membaca suatu laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan ini membuat konsep standar dan metode yang dapat dinyatakan sebagai suatu pedoman umum bahwa dalam praktik akuntansi sebuah perusahaan dalam lingkungan tertentu. Standar ini juga dapat diterapkan sepanjang masa relevan dengan keadaan perusahaan yang bersangkutan.

#### **2.2.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)**

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik dalam undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu, untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM entitas harus dapat memisahkan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan antara suatu usaha atau entitas dengan usaha atau entitas lainnya.

Jika dibandingkan dengan jenis SAK lainnya, SAK EMKM merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur sebuah transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya secara murni yaitu menggunakan biaya historis, sehingga EMKM cukup melakukan pencatatan atas aset dan liabilitas sebagai perolehannya. Entitas yang memenuhi persyaratannya menggunakan SAK EMKM tetap mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangannya.

## **2.3 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan SAK EMKM**

### **2.3.1 Pengukuran Aset Tetap**

Perlakuan akuntansi atas aset tetap adalah langkah-langkah yang akan dilakukan dalam suatu proses akuntansi yang berkaitan dengan perlakuan atas aset tetap, yang dimiliki oleh setiap perusahaan, termasuk juga dalam pengakuan, pencatatan, dan penyajian informasi atas keuangan dalam sebuah laporan keuangan perusahaan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2022:25) dalam SAK EMKM terhadap perlakuan akuntansi atas aset tetap sebagai berikut:

1. Pengakuan dan pengukuran
2. Pengukuran setelah pengakuan awal
3. Penyusutan aset tetap
4. Penghentian pengakuan
5. Penyajian

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa SAK EMKM terdiri dari beberapa langkah, yaitu pengakuan dan pengukuran, pengukuran setelah pengakuan awal, penyusutan aset tetap, Penghentian pengakuan, dan penyajian.

### 2.3.2 Pengakuan Aset Tetap

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SAK EMKM (2022:25) menentukan pengakuan aset tetap, entitas mengakui suatu pengeluaran sebagai biaya perolehan aset tetap jika:

- a. Manfaat ekonomik dapat dipastikan mengalir ke dalam atau dari entitas; dan
- b. Biaya dapat diukur dengan andal.

Pengakuan aset tetap seperti aset lainnya, prinsip ini diterapkan pada saat pengakuan awal aset, ketika bagian tertentu dari aset tersebut diganti, dan ketika ada pengeluaran tertentu yang terkait dengan aset tersebut selama masa manfaatnya. Pengeluaran tersebut dapat diakui sebagai aset jika pengeluaran tersebut menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan.

Aset tetap juga dapat diperoleh dengan berbagai cara, sehingga pada masing-masing cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga perolehannya. Menurut Baridwan (2015:278), Cara untuk memperoleh atas aset tetap, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pembelian Tunai

Aset tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam buku-buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Dalam jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap termasuk harga faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aset tetap tersebut siap untuk dipakai. Pembelian secara *lumpsum* atau gabungan dimana apabila dalam suatu pembelian diperoleh lebih dari satu macam aset tetap maka harga perolehan harus dialokasikan pada masing-masing aset tetap berdasarkan perbandingan nilai wajar setiap aset yang bersangkutan.

#### 2. Perolehan melalui pertukaran

- a. Ditukar dengan Surat-Surat Berharga Aset Tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan, dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Pertukaran aset tetap dengan saham atau obligasi perusahaan akan dicatat dalam rekening modal saham atau utang obligasi perusahaan sebesar nilai nominalnya, selisih nilai pertukaran dengan nilai nominal dicatat dalam rekening agio/disagio.
- b. Ditukar dengan Aset Tetap yang lain perolehan aset tetap dengan cara ditukar dengan aset tetap yang lain, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  1. Pertukaran Aset Tetap yang Tidak Sejenis dan

2. Pertukaran Aset Tetap Sejenis.
3. Pembelian angsuran  
Apabila aset tetap diperoleh dari pembeli angsuran, maka dalam harga perolehan aset tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran baik jelas-jelas dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan sendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga.
4. Diperoleh dari hadiah/donasi  
Aset tetap yang diperoleh dari hadiah/donasi, pencatatannya dilakukan menyimpan dari prinsip harga perolehan. Apabila aset dicatat sebesar biaya yang sudah dikeluarkan, maka hal ini akan menyebabkan jumlah aset dan modal terlalu kecil, juga beban depresiasi menjadi terlalu kecil. Untuk mengatasi keadaan ini maka aset yang diterima sebagai hadiah dicatat sebesar harga pasarnya.
5. Aset yang dibuat sendiri  
Perusahaan mungkin membuat sendiri aset tetap yang diperlukan seperti gudang, alat-alat dan perabot. Pembuatan aktiva ini biasanya dengan tujuan untuk mengisi kapasitas atau pegawai yang masih *idle*. Dalam pembuatan aset, semua biaya yang dapat dibebankan langsung seperti bahan, upah langsung dan *factory overhead* langsung tidak menimbulkan masalah dalam menentukan harga pokok aset yang dibuat. Apabila pembuatan aset itu menggunakan dana yang berasal dari pinjaman, maka bunga pinjaman selama masa pembuatan aset dikapitalisasi dalam harga perolehan aset. Sesudah aset itu selesai dibuat, biaya bunga pinjaman dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya.

Berdasarkan dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa cara untuk memperoleh aset tetap terdiri dari pembelian secara tunai, aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran, pembelian angsuran, diperoleh melalui hadiah atau donasi, dan juga untuk aset yang dibuat sendiri.

### 2.3.3 Penyusutan Aset Tetap

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2018:697), “Penyusutan (*depreciation*) adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan aset berwujud kepada beban secara sistematis dan rasional pada periode-periode dimana perusahaan mengharapkan manfaat dari penggunaan aset.” Sedangkan menurut Mayasari (2023:311), makna dari penyusutan sendiri adalah sebagai berikut:

Proses pengalokasian harga perolehan yang dilakukan secara sistematis dan rasional menjadi beban selama periode yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari penggunaan aset tersebut disebut dengan penyusutan atau dikenal dengan depresiasi (*depreciation*). Dikarenakan aset tetap terus digunakan, maka

nilainya akan menurun atau bahkan mengalami kerusakan, maka dari itu Perusahaan perlu melakukan penyusutan agar dapat menaksir nilai sisa aset tersebut.

Dari beberapa pendapat dari para ahli sebelumnya, penyusutan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemindahan biaya secara sistematis dari harga perolehan aset selama umur manfaat aset tersebut.

#### **2.3.4 Faktor-Faktor Perhitungan Penyusutan**

Menurut Mayasari (2023:311), menyatakan tiga aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban penyusutan pada setiap periode sebagai berikut:

1. Harga Perolehan (*Cost*)  
Merupakan seluruh jumlah pengeluaran yang berhubungan langsung dengan perolehan dan penyiapan aset sampai dengan siap pakai.
2. Nilai residua tau nilai sisa  
Jumlah yang diperkirakan akan direalisasi ketika aset tidak lagi digunakan.
3. Masa atau umur manfaat aset tetap  
Periode waktu yang diharapkan dari aset tetap tersebut ketika memberikan kontribusi bagi pemiliknya.

#### **2.3.5 Metode Penyusutan Aset Tetap**

Aset tetap dalam suatu perusahaan tidak dapat digunakan secara terus menerus karena pada dasarnya aset tersebut memiliki umur ekonomis dan akan mengalami kerusakan, keusangan serta akan mengalami pengurangan atas nilai dari aset itu sendiri. Oleh karena itu pada setiap jenis usaha haruslah untuk melakukan perhitungan atas penyusutan aset yang dimiliki oleh masing-masing aset tetap milik perusahaan. Berikut ini ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung penyusutan atas aset, ada 3 (tiga) metode penyusutan yang sering digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap menurut Martani, dkk (2019) yaitu:

1. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)  
Metode Garis Lurus adalah metode perhitungan penyusutan aset tetap di mana setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata yang relative stabil. Beban penyusutannya dihitung dengan mengurangi harga perolehan pada saat membeli aset tetap dengan nilai sisa kemudian dibagi dengan umur manfaat aset tetap tersebut.



$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Manfaat}}$$

2. Metode Saldo Menurun (*Declining Balance Method*)

Metode Saldo Menurun ini beban penyusutan periodiknya dihitung dengan cara mengalikan tarif yang tetap dengan nilai buku aktiva. Karena nilai buku aktiva ini setiap tahun mengalami penurunan maka beban depresiasi setiap tahunnya selalu menurun.

$$\text{Tarif Penyusutan} = 100\% : \text{Umur Manfaat}$$

$$\text{Penyusutan} = \text{Nilai Buku Awal Tahun} \times \text{Tarif Penyusutan}$$

3. Metode Penyusutan Satuan Hasil Produksi (*Productive Output Method*)

Metode perhitungan penyusutan aset tetap ini di mana beban penyusutan pada suatu periode akuntansi dihitung berdasarkan berapa banyak produk yang dihasilkan selama periode akuntansi akan diketahui beban penyusutan per unit produk. Metode ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan (HP)} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Taksiran Jumlah Total Produk yang Dapat Dihasilkan}}$$

$$\text{Beban Penyusutan} = \text{Jumlah Satuan Produk} \times \text{Tarif Penyusutan Produk}$$

BeBeban penyusutan aset tetap yang dihitung dengan metode hasil produksi akan mengalihkan tarif penyusutan per unit atau per satuan tertentu. Berdasarkan tarif penyusutan itu, beban penyusutan suatu periode dihitung dengan mengalikan tarif tersebut dengan jumlah unit atau satuan lain yang digunakan dalam periode bersangkutan.

Sedangkan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2022:26) disampaikan dalam SAK EMKM menyatakan “Penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun dan tanpa memperhitungkan nilai residu (nilai sisa).”

Pada dasarnya, suatu perusahaan akan melakukan pembelian atas suatu aset saat aset tersebut akan diperlukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, beban penyusutan atas aset tidak seharusnya untuk selalu dihitung secara keseluruhan

ketika memperhitungkan beban-beban penyusutan atas aset yang diperoleh dalam waktu yang kurang dalam satu tahun (12 bulan).

Menurut Baridwan (2015:317) terdapat beberapa ketentuan untuk mengatasi permasalahan tersebut:

- a. Bila aset tetap dibeli sebelum tanggal 15 bulan tertentu, maka bulan sepenuhnya untuk penentuan besarnya depresiasi.
- b. Bila pembelian aset tetap terjadi sesudah tanggal 15 bulan tertentu, maka bulan itu tidak diperhitungkan.
- c. Depresiasi akan dihitung penuh bulanan, sehingga bila tidak untuk seluruh tahun buku, perhitungan depresiasinya dihitung sejumlah bulannya dan dibagi dua belas.

#### **2.4 Penyajian Aset Tetap**

Secara umum aset tetap untuk sebuah perusahaan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu pada komponen-komponen laporan keuangan, bentuk penyajian atas aset tetap di dalam laporan keuangan yang umumnya sering digunakan oleh sebuah perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Pada sebuah laporan keuangan hanya mencantumkan nilai buku saja atau nilai *cost* atas aset tetap pada masing-masing aset tersebut, kemudian dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan aset secara menyeluruh (global).
2. Informasi yang lebih lanjut dapat dibuat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pada laporan keuangan. Disini dapat dibuat nilai *cost* pada masing-masing dan juga nilai akumulasi dari sebuah penyusutan aset yang telah dihitung sebelumnya.
3. Informasi tentang dasar mengenai sebuah penyusutan laporan keuangan dan juga kebijakan akuntansi yang dipilih serta akan diterapkan terhadap suatu peristiwa yang terjadi, dan juga kegiatan transaksi-transaksi yang penting.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK EMKM (2022:26) menyatakan bahwa “aset tetap disajikan dalam kelompok aset dalam laporan posisi keuangan”. Berikut ini adalah penyajian atas aset tetap dalam laporan posisi keuangan.

**Tabel 2.1**  
**ENTITAS**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 20X1**

<b>Aset Lancar</b>		<b>Liabilitas</b>	
Kas dan setara kas	xxx	Utang usaha	xxx
Piutang Usaha	xxx	Utang bank	<u>xxx</u>
Persediaan	xxx		
Beban dibayar dimuka	<u>xxx</u>		
<b>Total aset lancar</b>	<b>xxx</b>	<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>xxx</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		<b>Ekuitas</b>	
Aset tetap	xxx	Modal	xxx
Akumulasi penyusutan	<u>(xxx)</u>	Saldo laba (Defisit)	<u>xxx</u>
<b>Total aset tidak lancar</b>	<b>xxx</b>	<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b><u>xxx</u></b>
<b><u>xxx</u></b>		<b>Jumlah Liabilitas &amp; Ekuitas</b>	<b><u>xxx</u></b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>xxx</b>		

Sumber : Kieso,dkk., 2024

**Tabel 2.2**  
**ENTITAS**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**31 Desember 20x1**

<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Usaha		xxx	
Harga Pokok Penjualan		<u>xxx</u>	
Laba Kotor			xxx
<b>BIAYA OPERASIONAL</b>			
Biaya Gaji Karyawan		xxx	
Biaya ATK		xxx	
Biaya Air, Listrik dan Telepon		xxx	
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan		xxx	
Beban Penyusutan Peralatan		xxx	
Biaya Transpostasi		xxx	
Biaya Lain-Lain		<u>xxx</u>	
Total Biaya Operasional			<u>xxx</u>
Laba Bersih			<b>xxx</b>

Sumber: Kieso,dkk., 2024

Menurut Baridwan (2015:22) penyajian atas aset tetap pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yaitu :

Judul yang dipakai untuk melaporkan kelompok aset tetap berwujud itu bermacam-macam, tergantung pada jenis perusahaannya. Yang sering

dipakai adalah judul pabrik dan alat-alat, atau sering juga dengan judul aset tetap. Di dalam judul ini gedung-gedung, mesin dan alat-alat, perabot, kendaraan, dan lain-lain. Cara mencantumkan di dalam neraca dimulai dari yang paling tetap (paling panjang umurnya), disusul dengan yang lebih pendek umurnya. Untuk aset tetap yang didepresiasi, maka di neraca harus ditunjukkan harga perolehan dan akumulasi depresiasinya.

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, perlakuan akuntansi terhadap aset tetap perusahaan akan sangat mempengaruhi dalam penyajian laporan keuangan suatu perusahaan, terutama laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Penyajian nilai-nilai terkait aset tetap mulai dari pengakuan, pengukuran, penyusutan, hingga penghentian aset tetap akan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan perusahaan.

## **2.5 Penghentian Pengakuan**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK EMKM (2022:26) menyatakan bahwa pada suatu entitas dapat mengakui keuntungan ataupun kerugian atas penghentian pengakuan aset tetap dalam laporan laba rugi ketika aset tetap tersebut:

- a. Dijual; sehingga selisih antara jumlah rupiah yang diterima dan dinilai buku aset tetap dicatat sebagai pendapatan lain-lain (jika laba) atau beban lain-lain (jika rugi).
- b. Diserahkan kepada pihak lain; sehingga dicatat sebagai beban lain-lain sebesar nilai buku aset tetap tersebut; atau
- c. Dimusnahkan; sehingga dicatat sebagai beban lain-lain sebesar nilai buku aset tetap tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK EMKM (2022:26) menyatakan suatu entitas ketika menghentikan pengakuan aset tetap pada saat:

- a. Aset tetap dilepaskan; atau
- b. Ketika tidak ada manfaat ekonomi masadepan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tetap tersebut.

Menurut Soemarso (2017:49) yang menyatakan bahwa penarikan aset tetap dapat dilakukan dengan dijual, ditukar dengan aset lain atau dibuang begitu saja (dihapuskan)

### **1. Pembuangan Aset Tetap**

Apabila aset tetap tidak berguna lagi, serta tidak memiliki nilai jual, maka aset tersebut dapat dibuang. Jika aset tetap belum disusutkan

secara penuh, maka harus terlebih dahulu dilakukan pencatatan penyusutan sebelum aset tersebut dibuang dan dihapus dari pencatatan akuntansi perusahaan.

## 2. Penjualan Aset Tetap

Apabila suatu aset tetap sudah tidak digunakan lagi oleh perusahaan, tetapi masih memiliki nilai sisa, maka aset tersebut dapat dijual. Penjualan aset tetap ini dapat menimbulkan keuntungan jika dijual di atas nilai sisanya, atau menimbulkan kerugian bila dijual dibawah harga nilai sisanya.

## 3. Pertukaran Dengan Aset Lainnya

Sering terjadi penukaran aset lama dengan aset yang baru, dengan mempertimbangkan harga pasar aset lama. Pertukaran ini dapat terjadi baik antara aset tetap yang sejenis ataupun aset tetap yang tidak sejenis.

## 4. Konversi Terpaksa

Adakalanya penghentian penggunaan aset tetap terjadi karena kerusakan berat akibat peristiwa-peristiwa seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, atau pengapkirian. Penghentian pemakaian yang disebabkan oleh jenis-jenis kejadian yang tidak dapat dikendalikan seperti ini digolongkan sebagai konversi terpaksa. Beberapa dari peristiwa ini merupakan resiko yang dapat diasuransikan, dan terjadinya peristiwa tersebut menghasilkan ganti rugi dari perusahaan asuransi. Jika ganti rugi itu lebih besar daripada nilai buku aset yang rusak, maka keuntungan harus diakui pada pembukuan. Jika ganti rugi lebih kecil daripada nilai buku, kerugian akan dicatat.

## 5. Penghapusan Aset Tetap

Aset Tetap berwujud dihapuskan kalau aset tetap berwujud tidak dapat dijual atau ditukarkan. apabila aset tetap berwujud belum disusutkan penuh akan menghasilkan kerugian sebesar nilai buku. aset tetap berwujud juga dapat dihapuskan karena kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti kebakaran dan bencana alam.

## **2.6 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

### **2.6.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha tanpa menggunakan modal yang besar sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Pada dasarnya, perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar biasanya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omzet rata-rata per tahun atau jumlah pekerja tetap.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.

### **2.6.2 Kriteria UMKM**

Usaha di Indonesia diklasifikasikan ke dalam kategori usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Kriteria klasifikasi UMKM yang baru diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021. Pengelompokan UMKM yang baru akan didirikan atau didaftarkan dilakukan berdasarkan kriteria modal yang terdiri atas:

1. Kriteria Usaha Mikro
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000.
2. Kriteria Usaha Kecil
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000.
3. Kriteria Usaha Menengah
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp5.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.

Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Dalam kriteria-kriteria UMKM ini, nilai nominal kriteria di atas dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Namun untuk tujuan lain, Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah dapat menggunakan indikator Peraturan Pemerintah No. 7

Tahun 2021 untuk mengklasifikasikan UMKM sebagai berikut:

- a. Kekayaan bersih;
- b. Nilai investasi;
- c. Jumlah tenaga kerja;
- d. Insentif dan disinsentif
- e. Kandungan lokal; dan/atau
- f. Penerapan teknologi ramah lingkungan.